



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR :004/KPPT-LK/IV/2010 TENTANG

'IZIN OPERASIONAL "WARDATUL FIRDAUS"

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Wardatul Firdaus" yang berlokasi di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan Lembaga Pendidikan PAUD
 - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1844/DP/IV-2010 tanggal 22 April 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara Hasni untuk mendirikan dan mengoperasikan lembaga Pendidikan Non Formal dengan nama "PAUD Wardatul Firdaus", yang beralamat di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- KEDUA** :
- Izin pendirian lembaga non formal ini berlaku selama tiga tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bukik Barisan dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada Tanggal 22 April 2010
di
BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BUSRAINI, S.IP
NIP. 19590727 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

- Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Saribek
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Luak
- Wali Nagari Mungo
- Yang bersangkutan



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NO. MOR : 084 /SITU/KPPT-LK/IV/2010

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA / IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)

" WARDATUL FIRDAUS "

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Memhaca
Menimbang } dan sebagainya
mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Izin Tempat Usaha / Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Hasni Umur 31 tahun Alamat di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo untuk menjalankan/ mendirikan Tempat Usaha Lembaga Pendidikan PAUD di Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo Kecamatan Luak.

KEDUA

Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Kantor Bupati Lima Puluh Kota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pemilik Lembaga Pendidikan, selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
- Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
- Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
- Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
- Izin ini harus digantungkan dalam ruangan kantor agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
- Izin ini hanya berlaku untuk tempat usaha Lembaga Pendidikan PAUD;
- Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.

KETIGA

Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami No. - Tgl. - dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diroboh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 April 2010

BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



KEPADA

Saudara : Hasni
di : Jorong Bukik Gombak 5
Nagari Mungo

BUSRAINI, S. IP
NIP. 19590727 198112 1 001